



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**NOMOR : 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu dipersiapkan organisasi yang mengelola informasi dan dokumentasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan susunan organisasi dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 – 2014;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**
- PERTAMA** : Membentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA** : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
1. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  2. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
  3. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
  2. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan dan penyelesaian sengketa.
- KELIMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang meliputi arsiparis, pranata komputer, pranata humas, pustakawan, dan pejabat fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM** : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 23 Maret 2010

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**



**TIFATUL SEMBIRING**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Para Eselon I dan II Kementerian Kominfo;
2. Kantor Perbendaharaan Negara Wilayah Jakarta II;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN :KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA  
NOMOR : 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010  
TANGGAL : 23 MARET 2010

**ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

- Pengarah : Menteri Komunikasi dan Informatika
- Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
1. Sekretaris Jenderal;
  2. Inspektur Jenderal;
  3. Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
  4. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
  5. Direktur Jenderal Aplikasi Telematika;
  6. Kepala Badan Informasi Publik;
  7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Kepala Pusat Informasi dan Humas
- Bidang Pelayanan Informasi
1. Kepala Bidang Pelayanan Informasi, PIH;
  2. Kepala Bidang Humas, PIH.
- Bidang Pengelolaan Informasi : Kepala Pusat Data
- Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kepala Biro Umum
- Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa : Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 23 Maret 2010

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**



**TIFATUL SEMBIRING**